

**EVALUASI PENGANGKATAN MENTERI YANG MENJABAT SEBAGAI
KETUA UMUM PARTAI POLITIK PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1)


Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

Oleh:

MHD. HAFEZ AL ASAD LUBIS

NIM. 0203173164



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2023 M/1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Hafez Al Asad Lubis
NIM : 0203173164
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 08 Oktober 1999
Judul : **EVALUASI PENGANGKATAN MENTERI YANG MENJABAT SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI POLITIK PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 27 Februari 2023



Mhd. Hafez Al Asad Lubis
NIM. 0203173134


**EVALUASI PENGANGKATAN MENTERI YANG MENJABAT SEBAGAI
KETUA UMUM PARTAI POLITIK PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

Oleh:

MHD. HAFEZ AL ASAD LUBIS
NIM. 0203173164

Menyetujui


PEMBIMBING I


Dr. Zulham, S.HI, M.Hum
NIP. 197703212009011008

PEMBIMBING II


Putri Eka Ramadhani BB, M.Hum
NIP. 198207202009012007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasa
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-SU Medan


Dr. Irwansyah, MH
NIP. 198010112014111002

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul: **EVALUASI PENGANGKATAN MENTERI YANG MENJABAT SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI POLITIK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** yang telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 29 februari 2023.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Medan, 29 februari 2023
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan


Ketua


Dr. Khalid, M. Hum
NIP.19750326 200501 1 005


Sekretaris



Maulidya Mofa Matondang, M.A
NIP. 19930819 2020 122 023

Anggota-Anggota


Dr. Zulham, S.HI, M.Hum
NIP. 197703212009011008


Putri Eka Ramadhani BB, M.Hum
NIP. 198207202009012007


Dr Irwansyah, M.H
NIP. 198010112014111002


Muhibbussabry, Lc. M.A
NIP. 198704182018011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan


Dr. Syafruddin Svam, M.Ag
NIP. 19750531 2007 10 1 001



KATA PENGANTAR

Saya bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberikan izin kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini diajukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, dan judulnya adalah **“Analisis Kebijakan Pengumpulan Donasi Oleh Lembaga Filantropi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah”**

Tidak dapat disangkal bahwa menyelesaikan skripsi ini membutuhkan usaha yang besar. Namun, tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang selalu mendukung dan membantu saya selama prosesnya, skripsi ini tidak akan selesai. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi saya:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Ibu Prof Dr. Nurhayati, MA.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag beserta para wakil Dekan dan seluruh pejabat FSH UINSU.
3. Ayahanda tercinta Syahrial Lubis, yang menjadi panutan dan cinta pertama saya, dia mengajarkan, mendoakan, dan memberikan semangat dan motivasi terus-menerus kepada penulis agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan sarjana.

4. Ibunda tercinta Faisah Hanum, Anda adalah pintu surgaku. Saya sangat berterima kasih atas semua dukungan, dukungan, dan doa yang Anda berikan selama ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran Anda dan kebesaran hati Anda dalam menghadapi penulis yang tidak masuk akal. Ibu menjadi penguat dan pengingat terbaik. Saya sangat berterima kasih karena telah menjadi rumah saya, bu.
5. Kepada saudara saya Selyan dan Ahmad Tarmizi, MA, terima kasih karena sudah menjadi rumah kedua saya, terima kasih untuk semangat, bantuan serta dukungan yang sudah diberikan kepada penulis hingga akhir.
6. Pembimbing saya yaitu Bapak Dr.Zulham,M.Hum yang telah memberikan saya arahan serta saran dan ilmu selama membimbing saya dengan sangat baik selama proses pengerjaan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan ini.
8. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berjuang dan bertahan sejauh ini.

IKHTISAR

Mhd. Hafez Al Asad Lubis, 0203173164. Skripsi ini berjudul “**Evaluasi Pengangkatan Menteri Yang Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Politik Perspektif *Fiqh Siyasah***”. Dilatarbelakangi oleh karena satu sisi peraturan perundang-undang melarang rangkap jabatan Menteri. Namun pada kenyataannya masih ada Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, mendorong dilakukannya penelitian ini. Maksud dan tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Kementerian Negara Terhadap Menteri yang menjabat sebagai ketua umum partai politik dan untuk mengetahui evaluasi pengangkatan Menteri yang menjabat sebagai ketua umum partai politik serta untuk mengetahui perspektif *fiqh siyasah* terhadap evaluasi menteri yang menjabat sebagai ketua umum partai politik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan pengumpulan data dari sumber bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa menteri-menterinya yang tergabung di dalam Kabinet Indonesia Maju, terdapat beberapa menteri yang melakukan rangkap jabatan. Adanya menteri yang melakukan rangkap jabatan di pemerintahan Jokowi, tidak terlepas dari diizinkan menteri tersebut untuk merangkap jabatan oleh Jokowi. Di dalam kabinet Indonesia Maju, beberapa menterinya tercatat merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik, pimpinan organisasi olahraga, dan komisari perusahaan swasta. Pemerintah menilai bahwasannya presiden memiliki hak prerogratif dalam memilih menterinya, dan perihal memilih menteri yang merangkap jabatan adalah kewenangan presiden yang tidak boleh diganggu gugat. Menteri yang merangkap jabatan jika ditinjau dalam pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara jelas melanggar UU dan dihentikan oleh presiden sesuai dengan pasal 24. Dari paparan di atas dapat disimpulkan secara yuridis, kedudukan menteri tersebut tidak legal, tetapi keberadaannya dianggap sah dan diakui negara.

Kata Kunci: Pemerintahan, Menteri, Kabinet Indonesia Maju, dan *Fiqh Siyasah*.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Ikhtisar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Kajian Terdahulu.....	17
E. Kerangka Teori.....	20
F. Hipotesis.....	21
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II KAJIAN UMUM TENTANG MENTERI DAN PARTAI POLITIK....	27
A. Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.....	27
1. Definisi Menteri.....	27
2. Tugas Menteri.....	33
B. Kajian Umum Tentang Partai Politik.....	38
1. Definisi Partai.....	38
2. Definisi Politik.....	39
3. Definisi Partai Politik.....	40
4. Fungsi Partai Politik.....	42
5. Sistem Kepartaian.....	45
BAB III TINJAUAN UU NO. 39 TAHUN 2018 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA TERHADAP MENTERI YANG MENJABAT SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI POLITIK.....	47

A. Kabinet Indonesia Maju	47
B. Menteri Rangkap Jabatan Kabinet Indonesia Maju	50
C. Tinjauan UU No. 39 Tahun 2018 Tentang Kementerian Negara Terhadap Menteri Yang Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Politik.....	55
 BAB IV EVALUASI PENGANGKATAN MENTERI YANG MENJABAT SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI POLITIK DAN PERSPEKTIF <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP EVALUASI PENGANGKATAN MENTERI YANG MENJABAT SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI POLITIK	63
A. Evaluasi Pengangkatan Menteri Yang Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Politik.....	63
B. Perspektif <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Evaluasi Pengangkatan Menteri Yang Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Politik	71
 BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
 DAFTAR PUSTAKA.....	82
 RIWAYAT HIDUP	86

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN